



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN SECARA DARING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E- Government*, bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan secara Daring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Pelayanan Perizinan secara Daring;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2015 tentang Izin Tempat Usaha dan Gangguan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2015 tentang Izin Tempat Usaha dan Gangguan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA DARING.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi² seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
6. Pelayanan Perizinan adalah penerimaan, analisis, fasilitasi, proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pelayanan perizinan.
7. Sistem Daring adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau Internet.
8. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah yang mengajukan permohonan.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik;
10. Hari adalah hari kerja.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan secara Daring.

Pasal 2

Pelayanan perizinan secara Daring bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat, akurat, akuntabel dan aman.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Daring ini meliputi:

- a. jenis dan persyaratan perizinan;
- b. tata cara pelayanan perizinan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan secara Daring.

BAB II

JENIS DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Perizinan Secara Daring

Pasal 4

Jenis pelayanan perizinan pada DPMPTSP yang dapat dilakukan secara Daring meliputi :

- a. Izin Prinsip;
- b. Surat Izin Tempat Usaha;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. Tanda Daftar Perusahaan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut persyaratan perizinan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN SECARA DARING

Pasal 6

- (1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melakukan permohonan perizinan secara daring.
- (2) Tata cara permohonan perizinan secara daring meliputi :
 - a. pemohon mengunjungi website;
 - b. pemohon melakukan registrasi dengan mengisi data perusahaan
 - c. pemohon menerima pemberitahuan registrasi telah berhasil dan perusahaan telah terdaftar;
 - d. pemohon memilih jenis pelayanan perizinan yang dimohonkan yang tersedia pada website;
 - e. pemohon mengunggah semua dokumen persyaratan;
 - f. pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan pesan singkat untuk pemeriksaan lapangan;
 - g. pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan pesan singkat waktu pengambilan surat izin;
 - h. pemohon menerima nomor perizinan;
 - i. pemohon menerima surat perizinan.
- (3) Bagan Pelayanan perizinan secara Daring tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Pemohon dapat menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penerbitan perizinan diberikan dalam bentuk dokumen elektronik dan hasil cetakan (*hard copy*).

Pasal 9

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara Daring, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan secara *Online* meliputi perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi;
- b. Bimbingan Teknis; dan
- c. Workshop.

Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan pelayanan perizinan secara Daring lebih lanjut ditetapkan SOP oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Kepala DPMPTSP dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Mei 2017

WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 42

